

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN Nomor 007/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- : 1. Penetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2003 Nomor 007/PUU-I/2003, tentang penetapan hari sidang Pemeriksaan Pendahuluan ;
 - 2. Surat Permohonan tanggal 27 Maret 2003 yang telah diperbaiki tanggal 14 Nopember 2003 tentang Pengujian Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercatat dalam Register Mahkamah Konstitusi No.007/PUU-I/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dari UMAR TUASIKAL.S.H.dkk., para Advokat & Pengacara di JI.Tali Raya No.10 Lt. 2-3 Slipi Jakarta Barat bertindak selaku Kuasa Hukum dari: Ir. ABDULLAH HEHAMAHUA, MSc berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Oktober 2003;
 - Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Nomor 007/PUUI/2003, pada hari: Rabu, tanggal 03 Maret 2004., pada persidangan tersebut Pemohon menarik kembali permohonannya secara lisan;

Menimbang

Bahwa penarikan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Memperhatikan

: Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

V	FI	V	F٦	ΓΔ	Р	K.	Δ	N	

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya;
- Menyatakan perkara permohonan Nomor: 0071PUU-112003, tentang pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali:
- Menyatakan permohonan Pemohon mengenai pengujian terhadap Undangundang tersebut diatas, tidak dapat diajukan kembali;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 007/PUU- 1/2003 tersebut dalam Buku Registrasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2004 dan diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum oleh kami Prof.Dr.JIMLY ASSHIDDIQIE. S.H, sebagai Ketua didampingi oleh Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI.S.H., H.ACHMAD RUSTANDI.S.H., Prof. H.A.S NATABAYA.S.H. LLM., Dr. HARJONO.S.H. MCL, I.DEWA GEDE PALGUNA.S.H.MH., Prof. H.A. MUKTHIE FADJAR.S.H., MARUARAR SIAHAAN.S.H., dan SOEDARSONO.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh WIDI ASTUTI,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

KETUA.

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd ttd

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S Natabaya.S.H. LLM

ttd ttd

Prof. H. Abdul Mukthte Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

ttd ttd

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.,

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

ttd ttd

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Widi Astuti, S.H.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan aslinya, diberikan kepada Pemohon.

Jakarta, 8 Maret 2004 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Panitera

ttd

Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.H.